

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di periode digital masa kini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi-informasi terkini, serta memudahkan masyarakat untuk menangani segala pekerjaan dengan fitur-fitur layanan elektronik yang tentunya lebih efektif dan efisien. Hasil dari kemajuan teknologi di lembaga keuangan yang tengah ramai dibicarakan sekarang ini di Indonesia ialah *Financial Technology (FinTech)*. *FinTech* merupakan istilah yang dipakai untuk menerangkan suatu perusahaan yang mengusulkan teknologi secara modern dibidang keuangan. Berbagai perusahaan sudah menggunakan *fintech* sejak tahun 2010 (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017).

Aplikasi teknologi banyak digunakan pada *financial management* dan transaksi seperti pembayaran melalui *smartphone*, *online shop*, *online banking* atau pembayaran otomatis melalui jaringan dalam bentuk lain. Pada akhir tahun 2015 industri perbankan akan menggarungi perubahan dengan adanya *start-up fintech*, bertumbuhnya jaringan teknologi dan dominasi milenial mengakibatkan industri perbankan diharuskan berpartisipasi dalam perencanaan ancaman dan risiko baru (Forbes, 2015). Hal ini didukung dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) (web kominfo.go.id pada 9 september 2020), hingga tahun 2019 jumlah keseluruhan user internet di Indonesia adalah 73,69% atau 196,7 juta dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini melatarbelakangi sebagian besar dari perusahaan melakukan inovasi yang berkaitan dengan transaksi secara online. Sehingga semakin banyak perusahaan *FinTech (financial technology)* hadir pada saat ini. Dan hingga tahun 20220 tanggal 28 desember, total ada 149 perusahaan *fintech lending* atau *fintech peer-to-peer lending* yang menciptakan fitur ini serta teregistrasi dan mempunyai izin di OJK.

Kemajuan sistem informasi dan teknologi terus membawa banyak inovasi, terutama yang berhubungan dengan teknologi guna melengkapi segala kebutuhan manusia meliputi kebutuhan akan pengerjaan transaksi dan layanan finansial, ini dinyatakan dalam (PBI) Peraturan Bank Indonesia No.19/12 tahun 2017 tentang

penyelenggaraan teknologi finansial. *FinTech* sudah memiliki perangkat hukum saat ini, dimana telah ditetapkan kebijakan yang melindungi pengawasan serta peraturan industri Fintech dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.02 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Kebijakan ini ditetapkan untuk memfokuskan supaya *FinTech* dapat melahirkan inovasi dibidang keuangan digital yang aman, bertanggung jawab, mempunyai resiko yang terkelola dengan baik, dan mengutamakan perlindungan konsumen. Kebijakan ini ditetapkan supaya juga memabantu pelayanan jasa keuangan yang mudah, cepat, inovatif, luas, kemudian juga bisa meningkatkan inklusi pembiayaan, investasi, keuangan, serta layanan jasa keuangan lainnya.

Serangkaian kemudahan yang ditawarkan *FinTech* diantaranya menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) ialah sanggup membantu rakyat Indonesia yang belum bisa dibantu oleh industri keuangan konvensional akibat aturan-aturan perbankan yang ketat serta adanya keterbatasan industri perbankan konvensional dalam membantu rakyat. Selain itu *FinTech* dapat menjadi opsi pendanaan yang lebih demokratis dan transparan malah dengan lebih praktis lagi *FinTech* yaitu transaksi yang dapat terhubung dengan jaringan internet.

Pada umumnya perusahaan *FinTech* yaitu perusahaan kecil, menengah atau mikro yang tidak mempunyai banyak ekuitas, tetapi mempunyai sikap yang jelas terhadap cara untuk mamajukan jasa layanan serta menginformasikan inovasi baru yang ada dalam pasar keuangan (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017). Rancangan *FinTech* pada lembaga perbankan merujuk pada kemajuan teknologi yang digabungkan dengan bidang finansial, yang diharapkan bisa memudahkan dalam tahapan transaksi keuangan yang lebih modern, praktis, meliputi layanan keuangan berteknologi digital yang sekarang di Indonesia sudah berkembang, yaitu *digital banking, payment channel system, online digital insurance, crowd funding*, dan (P2P) *peer to peer lending* (Marginingsih, 2019).

Implementasi *Financial Technology* juga digunakan untuk meluaskan mutu pelayanan bank efisiensi dan kegiatan operasional terhadap nasabah, karena penggunaan *Financial Technology* itu searah dengan berkembangnya keperluan rakyat dengan penerapan media internet untuk akses digital dan layanan keuangan berbasis online.

Berdasarkan POJK Nomor. 12 POJK.03 tahun 2021 tentang bank umum mengenai pengelompokan bank berdasarkan modal inti. Kelompok Bank menurut Modal Inti 1 (KBMI 1) adalah bank dengan modal inti hingga 6 triliun rupiah. Pengelompokan berdasarkan dengan KBMI jika dikaitkan dengan BUKU maka KBMI 1 setara dengan BUKU 1 dan BUKU 2, dimana terdapat 58 bank didalamnya. Kegiatan yang dilakukan dalam KBMI 1 juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terbatas dan mendasar menurut Otoritas Jasa Keuangan kegiatan yang dilakukan yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, kerja sama dan keagenan serta *electronic banking* dan kegiatan sistem pembayaran.


Oleh karena banyaknya perusahaan *FinTech* saat ini, hal ini tentunya bisa memajukan keberadaan perbankan untuk lebih bersaing di pasar keuangan serta menyokong tahapan percepatan pembiayaan di dalam perbankan dengan aplikasi yang lebih efektif, efisien, dan mudah oleh Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 dan nasabah melalui akses yang lebih luas. Apabila jumlah *FinTech* dibandingkan dengan KBMI 1 perbandingannya sangat jauh, dimana perusahaan *Fintech* lebih banyak dibandingkan dengan jumlah KBMI 1. Dengan adanya *Financial Technology* makacara pembiayaan bisa lebih terukur dan cepat. Berdasarkan hal tersebut perhatian Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 atas kesempatan yang didapat dari pemakaian *FinTech* itu adalah hal yang begitu penting untuk memperbesar pasar Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebab kemudahan *Financial Technology* itu juga bisa memberikan risiko terhadap industri perbankan terutama pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 dimana pada proses pemberian pinjaman, bank memberikan kepada nasabahnya prasyarat khusus serta perbankan yang kaku dan bertele-tele dalam proses administrasi, sehingga menjadikan masyarakat lebih menyukai layanan *Financial Technology*. Dengan begitu digitalisasi perbankan berdampak pada pemotongan margin yang bisa berefek terhadap profitabilitas bank (Puspawangi, 2020). Jadi dengan hadirnya *FinTech lending* yang menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah daripada kredit mikro perbankan, banyak nasabah yang lebih memilih untuk menggunakan platform perusahaan *financial technology* terkait pengajuan kredit. Sehingga perusahaan *Fintech* akan mengambil alih ranah kredit/pembiayaan pada

bank KBMI 1, yang berdampak pada dana pihak ketiga bank-bank tersebut tidak terserap dalam bentuk pinjaman yang diberikan.

Menurut Shahchera (2012), terdapat faktor eksternal dan internal yang bisa memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan bank secara umum. Faktor eksternal terhubung dengan ekonomi makro seperti nilai tukar mata uang asing dan inflasi. Sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada bank itu sendiri yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan seperti profitabilitas, likuiditas dan permodalan. Profitabilitas ialah rasio untuk mengukur kapabilitas suatu perusahaan dalam memperoleh profit atau laba (Kasmir, 2016 hlm. 116). Likuiditas ialah perbandingan guna menentukan kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban dalam rentang waktu yang singkat (Kasmir, 2016 hlm. 130). Permodalan yaitu perhitungan apakah modal yang tersedia dapat mencukupi dalam mendukung aktivitas operasional bank (Mokoagow & Fuady, 2015 hlm. 36). Berikut adalah data kinerja keuangan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 sebelum dan sesudah POJK *fintech*.

Gambar 1. Kinerja Keuangan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya POJK *FinTech*



Sumber: www.ojk.go.id

Berikut adalah data profitabilitas, likuiditas dan permodalan bank KBMI 1 Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya POJK *FinTech*.

Tabel 1. Data Profitabilitas Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya POJK *FinTech*

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AGRS	0,17	0,15	-0,2	-0,77	-3,87	-1,75
ARTO	0,01	-5,25	-1,04	-2,76	-15,89	-11,27
BABP	0,1	0,11	-7,47	0,74	0,27	0,15
Bank Bengkulu	3,08	2,78	2,02	1,76	2,15	2,22
Bank Capital Indonesia	1,1	1	0,79	0,9	0,13	0,44
Bank Jasa Jakarta	2,36	2,74	2,56	2,51	2,25	1,31
Bank KalSel	2,2	2,6	1,34	0,78	1,42	1,83
Bank Lampung	3,25	2,85	2,44	2,27	2,31	2,76
Bank Mayora	1,24	1,39	0,81	0,73	0,25	0,21
Bank Mestika	3,53	2,3	3,19	1,96	2,72	3,17
Bank Nagari	2,28	2,19	1,86	2,03	2,06	1,78
Bank Riau KepRi	1,69	2,74	2,3	1,97	1,74	2,54
Bank SulTra	3,41	3,87	4,13	4,01	3,73	3,54
Bank Sumut	2,31	2,74	2,65	2,09	2,21	1,89
BJBR	2,04	2,22	2,01	1,71	1,68	1,66
BJTM	2,67	2,98	3,12	2,96	2,73	1,95
BMAS	1,1	1,67	1,6	1,54	1,13	1,09
BNBA	1,33	1,52	1,73	1,77	0,96	0,69
BPD Bali	3,33	3,76	3,16	3,17	3,08	2,7
BPD DIY	2,94	3,05	2,88	2,84	3,01	2,27
BPD KalBar	2,91	2,88	2,94	2,71	2,73	2,9
BPD NTT	3,44	2,94	2,98	2,77	2,26	2,03
BPD Papua	2,6	-0,61	0,61	1,24	1,35	1,67

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BSG	1,56	2	2,8	2,3	1,44	1,6
BVIC	0,65	0,52	2,1	0,33	-0,09	-1,26
INPC	0,33	0,35	0,31	0,27	-0,3	0,11
MCOR	1,03	0,69	0,54	0,86	0,71	0,29
NOBU	0,38	0,52	0,48	0,42	0,52	0,57
PNBS	1,14	0,37	-10,77	0,26	0,25	0,06
SDRA	1,94	1,93	2,37	2,59	1,18	1,84

Sumber: www.ojk.go.id

Dari data tabel 1 diatas, bisa dijelaskan bahwa profitabilitas perusahaan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 sebelum POJK *financial technology* 90% atau sebanyak 27 bank dari jumlah 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan profitabilitas. Dan setelah POJK *financial technology* 73% atau sebanyak 22 bank dari jumlah 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan profitabilitas. Penurunan profitabilitas berarti menunjukkan bahwa bank mengalami penurunan income setelah POJK *financial technology*.

Fenomena ini sesuai dengan hasil riset dari Qinannar (2018) yakni adanya perbedaan yang signifikan antara *Return on Asset* perusahaan digital berbasis aplikasi *online* sebelum dan sesudah muncul dan beroperasi. Hasil riset memperlihatkan bahwa dengan adanya dan beroperasinya perusahaan digital mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai profitabilitas perusahaan *incubment*. Dan didukung oleh hasil riset Mar'atushsholihah & Karyani (2021) yang menyatakan terdapat perbedaan pada kelompok (BPD) Bank Pembangunan Daerah yang signifikan setelah penetapan secara sah regulasi *fintech*. Menurut Christensen et al (2017) tentang inovasi disruptif yang timbul disebabkan oleh muncul dan beroperasinya perusahaan *startup* saat ini yang bisa mengganggu eksistensi perusahaan *incubment*. Hal ini dikarenakan perbedaan model bisnis yang digunakan perusahaan *startup* dengan perusahaan *incubment*. Perusahaan *startup* muncul di pasaran dengan melakukan pengembangan jasa atau produk yang diperlukan oleh masyarakat dengan kemudahan dan pilihan harga yang lebih mudah dijangkau, berbeda dengan perusahaan *incubment* yang terfokus untuk menarik

konsumen dengan cara pengembangan produk, supaya dapat meningkatnya profitabilitas perusahaan.

Namun fenomena itu berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Kristianti & Tulenan (2021) yaitu tidak ada bedanya ROA sebelum dan setelah fenomena *fintech*. Penurunan nilai ROA ini memperlihatkan bahwa dalam mengendalikan asetnya untuk mendapatkan keuntungan perbankan belum efektif. Dikarenakan layanan *fintech* masih terbatas, sehingga perbankan belum bisa meningkatkan keuntungan saat mengandalkan *fintech*.

Faktor yang mempengaruhi kinerja bank selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kuantitas kredit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Bank Indonesia menyatakan bahwa, kemampuan bank dalam menjaga tingkat kas yang mencukupi dalam rangka memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan kebutuhan lainnya ditunjukkan dari penilaian aspek likuiditas. Likuiditas yang tinggi menunjukkan risiko kondisi likuiditas perbankan, sedangkan likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyebarkan pinjaman kepada masyarakat, hal ini karena pendapatan operasional bank yang berasal dari dana yang dipinjamkan kepada masyarakat, dengan begitu efisiensi bank dipengaruhi oleh efektivitas. Menurut Najma (2021) saat bank menginginkan profit yang tinggi maka akan berisiko terhadap rendahnya tingkat likuiditas atau saat tingkat keuntungan tidak maksimal disebabkan oleh tingkat likuiditas yang tinggi. Akibat situasi ini, pengelola harus meningkatkan kualitas kredit dengan lebih selektif dalam memperpanjang kredit kepada masyarakat. Berikut disampaikan data likuiditas Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 antara sebelum dan sesudah POJK *fintech*.

Tabel 2. Data Likuiditas Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya POJK *FinTech*

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AGRS	78,84	84,54	84,46	84,68	85,38	104,83
ARTO	84,15	80,74	72,68	76,74	47,54	111,07
BABP	72,29	77,2	78,78	88,64	89,59	77,32

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Bengkulu	91,39	93,59	89,86	104,33	97,06	91,78
Bank Capital Indonesia	55,78	55,34	50,61	51,96	60,55	39,33
Bank Jasa Jakarta	89,41	85,84	89,63	91,81	79,65	57,36
Bank KalSel	100,55	106,53	103,89	89,73	95,26	93,14
Bank Lampung	87,66	101,06	88,22	98,42	83,36	89,6
Bank Mayora	88,62	83,38	83,37	83,88	77,93	66,39
Bank Mestika	101,61	80,93	81,02	86,93	88,06	72,72
Bank Nagari	99,24	98,02	99,24	96,68	97,19	95,7
Bank Riau KepRi	112,61	125,19	94,1	98,05	89,7	85,63
Bank SulTra	94,44	97,72	103,51	101,38	95,17	87,03
Bank Sumut	94,08	93,89	89,14	97,91	94,16	87,62
BJBR	88,13	86,7	87,27	91,89	96,07	86,32
BJTM	82,92	90,48	79,69	66,57	63,34	60,58
BMAS	92,96	99,88	97,14	100,87	94,13	84,18
BNBA	82,78	79,03	82,1	84,26	87,08	76,57
BPD Bali	97,32	102,75	92,57	91,22	91,72	89,11
BPD DIY	80,99	80,84	81,18	83,94	84,07	74,28
BPD KalBar	82,7	86,69	77,59	82,46	83,11	87,33
BPD NTT	90,09	107,39	114,01	115,28	95,51	104,17
BPD Papua	83,03	86,23	80,12	78,9	70,3	83,69
BSG	103,62	111,85	96,35	102,87	101,59	91,28
BVIC	70,17	68,38	70,25	73,61	74,46	75,64
INPC	80,75	86,39	82,89	77,18	68,29	49,6
MCOR	86,82	86,43	79,49	88,35	107,86	79,82
NOBU	72,53	53,02	51,57	73,35	79,1	76,31
PNBS	96,43	91,99	86,95	99,92	96,23	111,71
SDRA	97,22	110,45	111,07	145,26	137,77	162,29

Sumber: www.ojk.go.id

Dari data tabel 2, bisa diketahui bahwa likuiditas perusahaan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 sebelum POJK *financial technology* 86% atau sebanyak 26 bank dari jumlah 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan likuiditas. Dan sesudah POJK *financial technology* 90% atau sebanyak 27 bank dari 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan likuiditas. Ini berarti tidak terjadi perbedaan likuiditas antara sebelum dan setelah POJK *financial technology*. Fenomena ini didukung oleh penelitian Suharti & Ardiansyah (2020) yang menyatakan bahwa setelah berlakunya peraturan BI tidak terdapat pengaruh pada LDR. Hal ini membuktikan setelah diberlakukannya Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 berdampak saat mengajukan kredit, tidak mengubah keinginan masyarakat dan semakin besar total kredit yang disalurkan dari nilai harta yang dipunya oleh bank.

Namun, fenomena berbeda dengan penelitian Wijaya (2020) dan Mar'atushsholihah & Karyani (2021) yang menjelaskan bahwa antara sebelum dan sesudah POJK *fintech* mempunyai perbedaan kinerja keuangan dalam likuiditas. Tingkat pertumbuhan kredit yang lebih besar dari pertumbuhan dana pihak ke-tiga berkewajiban atas perbedaan dan peningkatan likuiditas tetapi naiknya volume kredit tidak diikuti dengan kualitas kredit. Hal ini berarti setelah muncul dan beroperasinya perusahaan digital berakibat pada kinerja keuangan perusahaan *incubment* karena pertumbuhan kredit yang cepat tidak sesuai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Imbasnya, bank harus menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan. Dalam hal ini pertumbuhan kredit tidak boleh melebihi pertumbuhan dana pihak ketiga.

Faktor yang mempengaruhi kinerja bank selain Profitabilitas dan Likuiditas yaitu Permodalan. Modal perbankan merupakan permodalan yang menentukan apakah bank mampu atau tidak menjalankan kegiatannya secara efisien. Jika bank mampu menopang kerugian yang tidak bisa dihindarkan, maka bank bisa memajemen secara efisien seluruh kegiatannya, sehingga pertumbuhan bank (kekayaan pemegang saham) dapat semakin meningkat dan begitupun sebaliknya (Pinasti & Mustikawati, 2018). Berikut disampaikan data permodalan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 antara sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *fintech*.

Tabel 3. Data Permodalan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1
Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya *POJK FinTech*

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AGRS	8,12	6,82	3,41	3,21	27,88	30,49
ARTO	19,16	22,83	20,22	18,62	148,28	91,38
BABP	17,83	19,54	12,58	16,27	15,16	15,75
Bank Bengkulu	21,39	19,08	19,36	19,26	19,14	24,48
Bank Capital Indonesia	17,7	22,56	20,64	18,66	12,67	18,11
Bank Jasa Jakarta	28,15	32,32	31,86	33,76	37,77	50
Bank KalSel	21,91	22,89	19,81	26,63	23,63	22,05
Bank Lampung	23,46	20,39	20,39	19,69	18,54	27,86
Bank Mayora	28,21	27,65	24,96	23,68	21,47	25,21
Bank Mestika	28,26	35,12	34,68	34,58	38,6	46,49
Bank Nagari	18,26	19,95	19,97	20,5	19,96	19,7
Bank Riau KepRi	20,78	18,39	22,43	20,35	21,01	20,77
Bank SulTra	23,09	24,69	26,3	26,33	25,13	25,59
Bank Sumut	14,41	16,42	15,85	17,85	18,49	20,99
BJBR	16,21	18,43	18,77	18,63	17,71	17,31
BJTM	21,22	23,88	24,65	24,21	21,23	21,64
BMAS	19,33	24,32	21,59	21,28	20,19	16,53
BNBA	25,57	25,15	25,67	25,52	23,55	25,8
BPD Bali	24,44	20,42	19,28	23,47	22,48	20,56
BPD DIY	20,22	21,61	19,97	19,41	24,74	26,8
BPD KalBar	21,76	20,66	21,59	24,31	24,27	24,46
BPD NTT	23,49	23,57	22,66	21,59	21,02	21,5
BPD Papua	22,22	17,28	17,99	22,21	21,43	20,68
BSG	13,79	17,11	16,61	16,49	15,82	15,19
BVIC	19,3	24,58	18,17	16,73	17,29	16,68
INPC	15,2	19,92	17,44	19,94	18,67	16,66

Kode Perusahaan	Sebelum			Sesudah		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MCOR	17,68	20,69	16,66	16,76	18,6	37,86
NOBU	27,48	26,06	26,83	23,26	21,57	22,02
PNBS	20,23	18,17	11,57	23,15	14,46	31,43
SDRA	18,82	17,2	24,86	23,04	20,02	19,98

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan data tabel 3, bisa dilihat bahwa permodalan perusahaan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 sebelum POJK *financial technolog* 60% atau sebanyak 18 bank dari jumlah 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan. Dan sesudah POJK *financial technology* 83% atau sebanyak 25 bank dari jumlah 30 bank yang dijadikan sampel mengalami penurunan permodalan. Fenomena ini didukung oleh penelitian Mar'atushsholihah & Karyani (2021) yang menjelaskan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata permodalan sebelum dan setelah pengesahan kebijakan *fintech*. Dan menurut penelitian Wijaya (2020) yang menyatakan bahwa *fintech* berpengaruh signifikan terhadap permodalan. Karena kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh semakin berkembangnya layanan *fintech*.

Namun fenomena berbeda dengan riset yang diteliti oleh Lukitasari & Kartika (2015) yang menjelaskan bahwa permodalan tidak berpengaruh signifikan karena kondisi perbankan saat penelitian kurang baik yang ditandai oleh tingkat keyakinan masyarakat yang masih rendah. Akibatnya, perbankan kurang menyalurkan kredit bank dan pemilik modal lebih memilih untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya POJK *Financial Technology***”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1?
2. Apakah terdapat perbedaan likuiditas sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1?
3. Apakah terdapat perbedaan permodalan sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan kajian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1.
3. Untuk mengetahui pengaruh permodalan sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology (FinTech)* Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Aspek Teoritis
Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan pengaruh kinerja keuangan bank KBMI 1 sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK fintech.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Bank KBMI 1, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan inovasi layanan dan produk terkait pengelolaan keuangan dalam

menilai profitabilitas perbankan sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK *Financial Technology*.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor yang berminat dalam investasi pada sektor perbankan.